



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sultan Mansyur Syah Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033
TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29125

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1288/KPTS-4/VII/2017**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA BAITUL QUR'AN**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan maka permohonan Ketua Yayasan Baitul Qur'an Lingga, dengan Surat Nomor 001/YBQL/A1/VI/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional, dianggap layak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Baitul Qur'an;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Baitul Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Baitul Qur'an.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan yang tetap apabila memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA** : Penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Penyelenggara satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyelenggara satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas ini diberikan untuk jangka waktu dua tahun, dan dapat diperpanjang apabila persyaratan lain yang masih belum lengkap sudah dipenuhi.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Juli 2017

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. H. ARIPIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580610 198503 1 019

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik;
5. Ketua Yayasan Baitul Qur'an Lingga di Dabo.



YAYASAN BAITUL QUR'AN LINGGA

Jalan Merak II Kampung Telex RT. 003 / RW. 004 Desa Tanjung Harapan
Kecamatan Singkep

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK. 01 / YBQL - II / 2017

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH SMAS BAITUL QUR'AN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PENGURUS YAYASAN BAITUL QUR'AN LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia pendidikan harus terus tumbuh dan berkembang keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli ;
- b. bahwa Yayasan Baitul Qur'an Lingga hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan social, dengan mengemban misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketakwaan ;
- c. bahwa untuk menunaikan misi tersebut, Yayasan Baitul Qur'an Lingga perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai - nilai Pondok Pesantren Salafiyah dan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, maka Yayasan Baitul Qur'an Lingga mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMA Swasta Baitul Qur'an Lingga ;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Baitul Qur'an Lingga ;
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Baitul Qur'an Lingga ;
3. Program Kerja Yayasan Baitul Qur'an Lingga ;
- Memperhatikan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Baitul Qur'an Lingga pada tanggal 07 Februari 2017 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah Swt ;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah SMAS Baitul Qur'an Lingga pada Yayasan Baitul Qur'an Lingga yang beralamat di Jalan Merak II RT. 003 / RW. 004 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga ;
- KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMA Swasta dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : Dabo Singkep
Pada Tanggal : 09 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pembina Yayasan Baitul Qur'an Lingga di - Dabo Singkep,
2. Kepala SMA Swasta Baitul Qur'an Lingga di - Dabo Singkep.